

4. Perjanjian Kerja Sama Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu dan Pemadam Kebakaran Kota Palu



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA KELAS 1 PALU

DAN

DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PALU

Nomor : W.24.PAS.PAS.10.UM.01.01-1019

Nomor :



Pada hari ini Kamis, tanggal 07, bulan Desember, tahun 2023, bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Palu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Usman, S.Sos : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Palu, alamat: Jl. Kekentina No.1 Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu, selanjutna disebut PIHAK PERTAMA.
2. Hasan.S.Sos.,M.Adm.KP. : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu alamat: Jl. Balai Kota Timur No.13 Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore Kota Palu, selanjutnay disebut PIHAK KEDUA.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Penanggulangan bahaya Kebakaran.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka terjalannya Kerja Sama dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai Pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan tindakan jika terjadi kebakaran dan pelatihan teknis yang disesuaikan dengan kondisi di Rupbasan Kelas 1 Palu.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pemeriksaan kelayakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan penempatannya di dalam Rupbasan Kelas 1 Palu;
- (2) Pemeliharaan APAR;
- (3) Sosialisasi dan Praktek lapangan kepada Petugas Rupbasan Kelas 1 Palu tentang tata cara pemadaman dengan metode modern menggunakan APAR maupun metode manual dengan menggunakan benda sekitar;
- (4) Bantuan Pemadam Kebakaran jika terjadi bencana Kebakaran di Rupbasan Kelas 1 Palu.

Pasal 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1) PIHAK PERTAMA:

- a. Memfasilitasi, menyediakan tempat dan menyiapkan petugas pada kegiatan penyuluhan dan pelatihan penanggulangan kebakaran di Instansi PIHAK PERTAMA;
- b. Menjamin kenyamanan Petugas PIHAK KEDUA pada setiap pelaksanaan kegiatan di Instansi PIHAK PERTAMA.

2) PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan Pelatihan penanggulangan kebakaran bagi Petugas di Instansi PIHAK PERTAMA;
- b. Membantu menyiapkan Narasumber/Instruktur untuk memberikan Pelatihan penanggulangan kebakaran bagi petugas di Instansi PIHAK PERTAMA;
- c. Melakukan tindakan pemadaman api apabila terjadi bencana kebakaran di Instansi PIHAK PERTAMA.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Jangka Waktu perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana maksud pada ayat (1) berakhir dengan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 7

### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun;
- (2) Dalam hal tertentu, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 8

### LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

**PENUTUP**

- (3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK;
- (4) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (5) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak II  
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
Dan Penyelamatan Kota Palu



10000  
METERAI  
TEMPEL  
392EDAKX723874131



Hasan.S.Sos.,M.Adm.KP.

Pihak I  
Kepala Ruppasan Kelas 1 Palu



Usman, S.Sos.